



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 5 Nopember 1994, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, KTP NIK 3212204511940001, Alamat Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Purnama, S.H., M.H., Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., Cla, Salman Syafriadi Manalu, S.H., dan Yana Ade Rizakie, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum "Law Firm Integra Indonesia" yang berkantor di Kantor Pusat Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav. 1-2 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Juni 2023 Nomor : 177 / W / Pdt / 2023 / PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 7 Nopember 1984, umur 39 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, KTP NIK 3274040711840006, Alamat Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-12042021-0002 tanggal 12 April 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak sepakat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Raya Losarang Blok Sukawera RT. 005 RW. 001 No. 23 Kelurahan Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak dikaruniai keturunan / anak;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun-rukun selalu serta harmonis, tidak ada permasalahan walaupun Tergugat tidak mencukupi sepenuhnya resiko rumah tangga tidak memberikan nafkah secara layak sejak awal pernikahan namun Penggugat tetap setia, mengasihi serta selalu beroa semoga kedepannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa seperti orang orang berumah tangga pada umumnya, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah terjadi konflik dalam rumahtangga, sejak awal Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, akibat dari Tergugat main saham dengan menggunakan uang keluarga/ orangtua Tergugat, yang akibatnya fatal dan sangat merugikan pihak orangtua Tergugat dan Tergugat juga dalam tekanan emosional setiap hari, karena pihak dari keluarga Tergugat yang selalu menuntut uang kembali;
6. Bahwa itu Tergugat selalu mementingkan kebutuhan orangtuanya, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak perkawinan, karena sering

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi pertengkaran dan percekocokan sampai sekarang keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memudar serta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena sifat Tergugat sangat egois pendiriannya;
7. Bahwa dari seringnya perselisihan dan beda pendapat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak sejak perkawinan dan Tergugat memiliki sifat yang sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, sehingga Penggugat merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  8. Bahwa awalnya baik pihak Keluarga Penggugat maupun pihak Keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  9. Bahwa Penggugat tidak kembali kerumah kediaman bersama;
  10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada kerabat Tergugat di Jl Astanagarib Selatan No.23 RT.003 RW.007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, akan tetapi usaha penggugat tidak membuahkan hasil / tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
  11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi.
  12. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tentunya telah pisah ranjang, sejak Bulan Agustus 2022, maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
  13. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  14. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin bisa bersatu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih jalan hidup masing-masing dengan jalan perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Cirebon;
  15. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 12 April 2021, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini paling lambat 60 hari sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Rizqa Yunia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan sebagai berikut :

Semula :

Penggugat, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 7 Nopember 1984, umur 39 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, KTP NIK 3274040711840006, Alamat Jalan Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Diganti

Menjadi

Penggugat, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 7 Nopember 1984, umur 39 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, KTP NIK 3274040711840006, Alamat Jalan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pada Posita angka 1 halaman 1 surat gugatan :

yang semula tertulis :

- Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan pemuka agama katolik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR;

Diganti menjadi :

- Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan pemuka agama katolik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR;

Pada Posita angka 9 halaman 1 surat gugatan :

Yang semula tertulis :

- Bahwa Penggugat tidak kembali kerumah kediaman bersama;

Diganti menjadi :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil pihak penggugat dalam angka 1,2,3,4 dalam surat gugatnya tidak perlu tergugat jabarkan kembali karena memang faktanya demikian;
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan di awal, dalam agama Tergugat hanya menganut pernikahan sekali seumur hidup, dan juga di agama Tergugat jika sudah bercerai maka tidak akan bisa menikah Kembali kecuali pindah agama, sehingga Tergugat akan terus mempertahankan rumah tangga yang sudah di jalin selama ini dengan apapun caranya;. Pernikahan melibatkan panggilan dari Tuhan dan tanggapan dari dua orang yang berjanji untuk membangun keluarga, dengan bantuan Tuhan hubungan cinta kasih diberikan melalui sakrament pernikahan seumur hidup;
5. Bahwa pihak tergugat menolak dalil pihak pengugat dalam angka 5 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara para pihak padahal kenyataannya hubungan para pihak baik-baik saja namun memang sebuah keluarga dan rumah tangga tidak lepas yang namanya masalah dan juga hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, dan juga para pihak juga selalu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara para pihak hal tersebut adalah pernyataan yang salah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah hanyalah permasalahan biasa saja dan sering terjadi dalam rumah tangga pada umumnya namun setiap pertengkaran yang terjadi dapat diselesaikan antara parapihak saat itu juga;
7. Bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah, pihak Tergugat yang mengalami kerugian, dan kebangkrutan dalam usahanya dan bisnisnya karena tidak berjalan sesuai rencana, sehingga hal tersebut membuat ekonomi dalam keluarga menjadi berantakan dan kadang memang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sedikit pertengkaran, namun pertengkaran dan permasalahan tersebut dapat di selesaikan;

8. Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan orang tua Tergugat karena kesalahan Tergugat yang menyebabkan kerugian tersebut juga berdampak kepada orang tua Tergugat;
9. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam angka 6 dalam surat gugatannya adalah hal yang salah, karena Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab, dan orang tua Tergugat saat ini juga membutuhkan bantuan dari anaknya, karena kesalahan Tergugat yang menggunakan uang orang tua sehingga Tergugat perlu mencukupi kebutuhan bulanan orang tua Tergugat yang seorang pensiunan;
10. Bahwa dalil pengugat yang menyatakan Tergugat hilang tanpa kabar adalah hal yang salah karena Tergugat selalu izin kemanapun Ketika akan keluar rumah,serta Tergugat juga sudah izin untuk bekerja diluar serta Ketika Tergugat keluar rumah juga atas persetujuan pihak Penggugat sehingga tuduhan Penggugat adalah tuduhan yang salah;
11. Bahwa hingga saat ini tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga masih menjalankan kewajiban dengan baik;
12. Bahwa mengenai dalil utama yang dijadikan dasar dalam gugatan ini sebenarnya adalah hanya permasalahan yang masih bisa di selesaikan,dan pihak Tergugat yakin permasalahan semacam ini masih bisa di selesaikan baik-baik;
13. Bahwa menurut pihak Tergugat sangat di sayangkan sekali jika pernikahan antara para pihak yang sudah berjalan selama ini dan juga sudah saling berkomitmen akan saling mencintai dan menyayangi sebagai seorang pasangan harus berakhir;
14. Pada kenyataannya yang sebenarnya adalah belum pernah sama sekali di lakukan mediasi sama sekali antara pihak penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh pihak manapun kecuali mediasi di pengadilan.
15. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" bahwa Yurisprudensi ini tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, sebab dalam perkara tersebut alasan gugatan perceraian adalah pertengkaran yang terjadi terus

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus, namun faktanya Penggugat tidak bisa membuktikan pertengkarnya dengan tergugat, namun salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, bukan karena pertengkaran.

Isu hukum yang diangkat di dalam perkara tersebut adalah (1) Apakah di dalam perkara gugat cerai atas dasar Pasal 19, ayat f, PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

dalam pertimbangannya hakim MA kurang detail mengenai dimana letaknya kesalahan pengadilan tingkat pertama dan banding itu, dan kurang eksplisit tentang peraturan hukum mana yang diterapkan dengan salah oleh hakim pada tingkat sebelumnya. Peraturan hukum mana yang telah diterapkan dengan salah sama sekali tidak disebut dalam putusan ini. Di dalam putusan MA ini, sama sekali tidak ada rujukan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 3 dan Pasal 8 PP 10/1983 seperti telah di amendemen oleh PP No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak bersesuaian dengan Perkara aquo.

Dalam perkara aquo antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, faktanya sampai saat ini para pihak masih berhubungan baik dan juga tergugat masih menjalankan kewajibannya dengan baik lalu bentuk pertengkarnya yang terus menerus seperti apa? Dan apa batasan dari pertengkaran yang terjadi terus menerus?

Putusan MA No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975;

16. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil dalil dan alasan perceraian yang sudah di sampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah Permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan seperti ini dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat Perceraian dan alasan Perceraian yang diatur dalam undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus di tolak;

17. Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat masih mengiginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 3274-KW-12042021-0002 tertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi **Mulianingsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Cirebon pada tanggal 12 April 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Indramayu dan Tergugat tinggal di Cirebon;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat bekerja di Asuransi Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah selama 3 (tiga) bulan, namun Tergugat pulang ke Cirebon dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun semenjak ada permasalahan ekonomi sering muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah keinginan sendiri dan bukan karena paksaan atau perjodohan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak perkawinan, dan sifat Tergugat sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2022 pisah ranjang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan musyawarah keluarga dan dari pihak gereja, namun tidak ada titik temu dimana Penggugat dan Tergugat tetap dengan egonya masing-masing;

2) Saksi **Fransiska**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Cirebon pada tanggal 12 April 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Indramayu dan Tergugat tinggal di Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Tergugat bekerja di Asuransi Cirebon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah selama 3 (tiga) bulan, namun Tergugat pulang ke Cirebon dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun semenjak ada permasalahan ekonomi sering muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah keinginan sendiri dan bukan karena paksaan atau perjdohan;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak perkawinan, dan sifat Tergugat sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2022 pisah ranjang;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan musyawarah keluarga dan dari pihak gereja, namun tidak ada titik temu dimana Penggugat dan Tergugat tetap dengan egonya masing-masing;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor 3274-KW-12042021-0002 tertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Kawin tanggal 21 Februari 2021, di Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Anggota warga gereja Katolik tanggal 21 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak awal bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi konflik dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat main saham dengan menggunakan uang keluarga / orang tua Tergugat, yang akibatnya fatal dan sangat merugikan pihak orang tua Tergugat, sehingga Tergugat dalam tekanan emosional setiap hari karena pihak keluarga Tergugat meminta kembali uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Tergugat yang berdampak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena lebih mementingkan kebutuhan orangtuanya. Dimana sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, dimana permasalahan rumah tangga yang terjadi adalah permasalahan biasa dan dapat diselesaikan antara pihak saat itu juga. Bahwa Tergugat mengalami kerugian dan kebangkrutan dalam usaha dan bisnisnya karena tidak berjalan sesuai rencana dan membuat ekonomi dalam keluarga menjadi berantakan sehingga menimbulkan sedikit pertengkaran, namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan. Bahwa Tergugat sangat menyayangkan apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama ini dan juga sudah saling berkomitmen untuk saling mencintai dan menyayangi sebagaimana seorang pasangan harus berakhir. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pst. YC. Kristiono Hartanto, PR pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor : 3274-KW-12042021-0002 tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat gugatan dan relaas panggilan sidang menjelaskan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Astanagarib Selatan No. 23 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, hal mana telah pula dipertegas sebagaimana keterangan para saksi yakni saksi Mulianingsih yang merupakan ibu kandung penggugat dan Fransiska yang merupakan adik kandung Penggugat, bahwa tempat tinggal Tergugat sesuai dengan KTPnya adalah berada di Jalan Astanagarib Selatan No. 23 Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", sehingga dengan demikian oleh karena Tergugat berkediaman di Kota Cirebon maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 / T-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-12042021-0002 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 12 April 2021 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pst. YC. Kristiono Hartanto, PR pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon (Vide bukti T-2), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana permasalahan kedua tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Mulianingsih dan saksi Fransiska yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pst. YC. Kristiono Hartanto, PR pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Mulianingsih dan saksi Fransiska menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah keinginan sendiri dan bukan karena paksaan atau perjdodohan dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun semenjak ada permasalahan ekonomi sering muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak perkawinan, dan sifat Tergugat sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2022 pisah ranjang, dimana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan musyawarah keluarga dan dari pihak gereja, namun tidak ada titik temu dimana Penggugat dan Tergugat tetap dengan egonya masing-masing, sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam sebuah hubungan suami istri demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka kesatu pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada angka kesatu tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada angka 2 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 12 April 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya / kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pst. YC. Kristiono Hartanto, PR pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-12042021-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini paling lambat 60 hari sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap" dan *petitum* angka 4 yaitu "Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sekaligus sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 dan angka 4 dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Bunda Maria Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama PST. YC. Kristiono Hartanto, PR dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 12 April 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dedeh Kuraesin, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	35.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
	Penggugat per relaas		
5.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	260.000,00
6.	PNBP panggilan pertama	Rp.	10.000,00
	Tergugat per relaas		
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)